



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,  
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251  
TELEPON (0365) 42968 Ext :1  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ppn.pengambengan@kkp.go.id](mailto:ppn.pengambengan@kkp.go.id)

---

**SURAT PENUGASAN**

**NOMOR : B.58/PPN.PGB/TU.210/II/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;
  - b. Bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik diperlukan tim pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan surat Penugasan tentang Penunjukan kembali tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
  2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembam Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Surat Penugasan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan Tentang Penetapan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan
- Kesatu : Menetapkan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan sebagaimana lampiran I surat Penugasan ini;
- Kedua : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan sederhana;
  2. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
  3. Mengumpulkan seluruh informasi publik meliputi :
    - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
    - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
  4. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
  5. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
  6. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
  7. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
  8. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pengambengan  
Pada tanggal : 3 Januari 2024

---

Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Pengambengan



Andi Mannojengi

Lampiran Surat

Nomor : B.58/PPN.PGB/TU.210/I/2024

Tanggal: 3 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Andi Mannoengi, S.St.Pi, M.Si	Kepala Pelabuhan	Penanggungjawab
2	Lukman Hadi, S.St.Pi	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Ketua
3	Bagus Sudananjaya, S.St.Pi, M.Pi	P3T Muda	Wakil
4	Andi Setyo Nugroho, S.Pi	P3T Pertama	Sekretaris
5	Ida Trisandya, S.Pi	Pramubakti	Anggota
6	Setia Yuni Hariani, S.Pi	Pramubakti	Anggota

Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Pengambengan



Andi Mannoengi